

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tiga Hukum Waris yang masih berlaku, yaitu Hukum Waris Adat, Perdata, dan Islam. Dalam hukum kewarisan di Indonesia pada dasarnya telah ditetapkan dalam suatu aturan Undang-undang, namun tidak lepas dari itu ketentuan pewarisan di Indonesia juga masih menggunakan ketentuan pewarisan secara adat. Berdasarkan peraturan Perundangundangan R. I. UU No. 62 tahun 1958 dan Keppres No. 240 tahun 1957 pembagian waris yang dilakukan dengan cara pembagian golongan penduduk telah dihapuskan, dan tentang hukum waris ini dapat dilihat di dalam Hukum Kewarisan Islam, Hukum Adat & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).¹

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya pemeluk ajaran Agama Islam, oleh karenanya semua aspek kehidupan masyarakatnya tidak akan dapat lepas dari hukum agama Islam termasuk dalam hal pembagian harta waris yang hukum itu datang dari Allah yang Maha bijak yang di dalamnya terjaga kemaslahatan manusia baik secara khusus maupun umum.

Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu ‘anhu* berkata, datang isteri Sa’ad bin Ar-Rabi’ kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan membawa dua putri Sa’ad. Dia (isteri Sa’ad) bertanya :”*Wahai Rasulullah, ini dua putri Sa’ad bin Ar-Rabi. Ayahnya telah meninggal dunia ikut perang bersamamu pada waktu perang Uhud, sedangkan pamannya mengambil semua hartanya, dan tidak sedikit pun*

¹ <https://justice94.wordpress.com/tag/hukum-warisan> ,diakses pada tanggal 15 oktober 2019 pukul 10.46

menyisakan untuk dua putrinya. Keduanya belum menikah”. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Allahlah yang akan memutuskan perkara ini”. Lalu turunlah ayat waris.²

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.

Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka

² Jalaluddin muhammad ibn ahmad al mahalli, jalaluddin abdurrohan ibn abu bakar assuyuti, *tafsir al jalalain, Dar Al Kotob Al Ilmiah*, Beirut, 2013, juz. 1, hlm. 78.

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS An-Nisaa : 11)

Sepanjang umat manusia berprasangka dan berpikir baik maka apa yang digariskan Allah di dalam syariat-Nya pastilah baik bagi mereka dan lebih memberi manfaat.³ Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam.⁴ Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.⁵

Pada dasarnya yang dapat menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, atau memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris (suami atau istri pewaris). Sedangkan perjalanan kehidupan manusia tidaklah selalu sesuai dengan apa yang diharapkannya, manusia tidak dapat memilih dari siapa dia dilahirkan. Terkadang ada manusia yang dibesarkan dan

³Musthafa al-khan, *al-fiqhul Manhaji, Darul Qolam*, Damaskus, 2013, juz. 2, hlm. 272.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, halaman 3

⁵ Akhmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Grafindo, Jakarta, 1998, halaman 355.

hidup bersama orang lain atau bukan orang tua kandungnya, seperti seseorang yang ayahnya meninggal dunia, dikarenakan usia anak tersebut masih dibawah sepuluh tahun, tidak memungkinkan dirinya untuk menerima warisan dari ayah kandungnya, dan setelah habis masa iddah sang ibu menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian anak tersebut hidup dan tumbuh bersama ayah tirinya sampai dia dewasa. sehingga membuat dia merasa pantas mendapat bagian harta, baik dari harta ayah kandungnya yang dikuasai oleh sang ibu ketika dia masih kecil atau harta ibu hasil pernikahannya dengan ayah tiri (harta gono gini).

Sebenarnya persoalan hukum waris menyangkut tiga unsur, yaitu: ⁶

1. Adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan;
2. Adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang mengalihkan atau yang mewariskannya; dan
3. Adanya waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dari segi hukum mengenai kedudukan hak waris anak tiri yang lahir dalam perkawinan sah dan bagaimana pembagian hak waris terhadap anak tiri menurut hukum waris Islam, melalui sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK TIRI DALAM PERKAWINAN SAH
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 2003 halaman 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka identifikasi masalah yang muncul sebagai berikut.

1. Bagaimana pengertian dan kedudukan hak waris anak tiri dalam hukum waris Islam?
2. Bagaimana cara mendapatkan bagian hak waris anak tiri dalam hukum waris Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami kedudukan dan pengertian hak waris anak tiri dalam hukum waris Islam.
2. Mengetahui memahami cara mendapatkan bagian hak waris anak tiri dalam hukum waris Islam

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Khususnya mengenai hukum waris bagi anak tiri yang sampai hari ini belum dibahas.
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait

E. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, tidak memerlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial. Ilmu hukum normatif hanya mengenal bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁸ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.⁹

Meskipun penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif namun demikian penulis juga melakukan penelitian lapangan, tetapi tidak dimaksudkan untuk menyajikan secara utuh data primer, data yang diperoleh dari penelitian lapangan hanya untuk mendukung hasil penelitian.

⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 295

⁸ Bahdar Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian dalam skripsi ini berupa penelitian deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.¹⁰ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini penulis akan mendiskripsikan bagaimana kedudukan anak tiri dalam perkawinan sah menurut perspektif Islam.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.¹¹ Data sekunder ini mencakup, antara lain :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - 1) Al Quran dan Al Hadits
 - 2) Hukum Waris dalam Islam (*Faroid*)

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

¹¹ Soeratno dan Licolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- 3) Norma (dasar) atau kaedah dasa, yaitu Pancasila
 - 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 489
K/AG/2011
 - 6) Berbagai peraturan terkait mawaris.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- 1) Buku-buku yang membahas hukum waris.
 - 2) Journal tentang Waris.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Bahasa Arab
 - 3) Ensiklopedia
 - 4) Internet

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.¹²

Penentuan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh studi kepustakaan.

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian atau panggilan informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan skripsi, yakni mengenai.¹³

5. Teknik Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan studi lapangan dan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang diperoleh dalam skripsi ini adalah analisis *kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis

¹² W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasaran Indonesia, Jakarta, 2002, hlm, 23.

¹³ Sanapih Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar –Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm. 39.

atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi tinjauan umum tentang hukum islam yang didalamnya diuraikan mengenai pengertian hukum waris dalam Islam dan tujuannya, kedudukan anak Tiri dalam Islam dan hak-hak anak tiri setelah ibu menikah lagi, tinjauan umum tentang kewarisan yang didalamnya diuraikan mengenai pengertian waris/ahli waris dan komponen kewarisan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang uraian mengenai pengertian dan kedudukan hak waris anak tiri dalam hukum waris Islam.

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 250.